

Harmonisasi Implementasi International Financial Reporting Standards terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Verani Carolina¹, Riki Martusa², Meythi³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: velove_n4_jc@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: theofilus2001@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: meycute79@yahoo.com

ABSTRAK

The application of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia became a major issue areas in accounting today. Because of accounting system and financial reporting is prepared IFRS to be different from Indonesia Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Financial reporting is the company's management accountability to stakeholders (investors, creditors, governments and communities). For investors, the financial statements are one of the benchmarks to determine their investment decisions. For that reason, the application of IFRS should be implemented in harmony in Indonesia. The expectation is the information in the financial reporting to be relevant and reliable for interested parties, i.e. investors, creditors, governments and communities. Government regulations related to the company's business processes will be the key success factors of IFRS implementation. They are not fully supported the IFRS implementation in Indonesia. For example, the decrease in value on fixed assets revaluation (international accounting standard 36). There is only rules in the increase in value on fixed assets revaluation (PMK RI No.79/PMK.03/2008). In order to the application of IFRS become harmony, researcher offers the House of Generally Accepted Accounting Principles model which can be used as the foundation for implementing IFRS in Indonesia. At house of GAAP, the constitution and ideology of Indonesia, i.e. UUD45 and Pancasila become the foundation. As a result, the application of IFRS in Indonesia can be associated with the existing legal regulations in Indonesia. So this paper aims to propose a framework (house of Indonesian GAAP) for the implementation of IFRS harmonization of the legal system in Indonesia. The house of Indonesian GAAP model is based on UUD 45 and Pancasila and also the legal system in Indonesia. Through this house of Indonesian GAAP model, harmonization of the implementation of IFRS may take place smoothly.

Kata kunci: Harmonization, IFRS, Legal System, and House of Indonesian GAAP.

1. PENDAHULUAN

Isu globalisasi sudah menjadi isu utama di setiap negara. Globalisasi menghendaki adanya interaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, antara satu negara dengan negara lain, antara satu wilayah dengan wilayah lain. Salah satu interaksi yang terjadi dalam globalisasi adalah terjadinya perdagangan antar negara. Melalui globalisasi, proteksi perdagangan yang dilakukan oleh masing-masing negara dibuka. Akibatnya perusahaan dari satu negara dapat menjual produknya dengan mudah di negara lain. Penjualan produk dari satu negara ke negara lain menjadi hal yang biasa. Demikian juga, perusahaan di negara Amerika atau Eropa dapat berdagang di negara Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan asing dapat mempunyai kepemilikan investasi di negara Indonesia. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kompetisi global bagi perusahaan di berbagai negara. Kompetisi global menciptakan perusahaan-perusahaan multinasional yang menjual produknya lintas negara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah terdaftar di bursa-bursa saham lintas negara.

Perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi GAAP atau Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang berlaku di bursa saham negara tertentu, dimana mereka terdaftar. Jika mereka terdaftar di bursa saham lebih dari satu negara, maka mereka harus menyusun beberapa format laporan keuangan menurut PABU yang berlaku di beberapa negara tersebut. Permasalahan ini membuat perusahaan-

perusahaan multinasional tersebut menjadi lebih rumit dan mahal biayanya. Hal ini juga membuat perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia mempunyai pengeluaran cukup mahal untuk menyusun laporan keuangan dalam dua format PABU yang berbeda. Lalu, apa solusi dari permasalahan tersebut? Tentu saja, adanya PABU yang berlaku secara Internasional. Referensi [4] menunjukkan bahwa beberapa negara, yaitu Amerika, Inggris dan Kanada membentuk *Accountants International Study Group* (AISG) untuk memikirkan masalah harmonisasi antar negara di akhir tahun 60-an. Lalu pada tahun 1972, AISG menyusun proposal untuk membentuk *International Accounting Standards Committee* (IASC). Kemudian sepuluh organisasi-organisasi profesional yang berasal dari Belanda, Kanada, Australia, Meksiko, Jepang, Perancis, Selandia Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat melakukan negosiasi untuk membentuk IASC pada tahun 1973. Sejak saat itu, berdirilah IASC dengan *International Accounting Standards* (IAS) sebagai produknya. Pada tahun 2000, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya *IASC Foundation* (IASCF) yang membawahi *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC). Kemudian IASB mengeluarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IFRS merupakan standar pelaporan internasional yang sedang dikembangkan oleh IASB untuk menjembatani perbedaan standar di berbagai negara.

Adanya IFRS diharapkan akan mengurangi kerumitan perusahaan multinasional dalam menyusun laporan keuangan dalam format PABU yang berbeda. Format pertama, perusahaan harus mengikuti format laporan keuangan yang diwajibkan oleh negara asal perusahaan tersebut berdiri. Format kedua, perusahaan harus mengikuti format laporan keuangan yang diwajibkan oleh negara tempat perusahaan tersebut berinvestasi. IFRS juga dapat mengatasi mahalnya pengeluaran biaya untuk membuat dua format laporan keuangan yang berbeda. IFRS menjadi solusi untuk perusahaan yang melakukan bisnis berbentuk multinasional dan lintas pasar modal. Indonesia sebagai negara yang terus berperan aktif dalam percaturan dunia internasional, ikut ambil bagian dalam adopsi IFRS tersebut. Referensi [5] menunjukkan bahwa IASB saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa badan dunia, yaitu Persatuan Bangsa Bangsa, Bank Dunia, *Organization Co-operation and Development* (OECD), *World Trade Center* (WTC), Uni Eropa, *International Organization of Securities Commission* (IOSCO), dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa IASB bermaksud merangkul semua negara yang ada untuk berpartisipasi dalam terwujudnya penerapan IFRS di masing-masing negara.

IASB sedang mencoba membuat IFRS menjadi *globally accepted accounting principles* bagi perusahaan-perusahaan diseluruh dunia [4]. Standar laporan keuangan yang disusun oleh setiap negara akan diselaraskan dengan sistem perekonomian, sistem hukum dan politik, dan sistem budaya korporasi yang berlaku dinegara tersebut. Oleh sebab itu, setiap PABU yang berlaku di setiap negara pasti sudah disusun sesuai dengan kepentingan perekonomian, politik, hukum dan budaya korporasi yang berlaku di negara tersebut. Ketika IFRS ditawarkan sebagai standar laporan keuangan alternatif, maka resistansi yang timbul dari beberapa negara akan terjadi. Karena penerapan standard laporan keuangan yang baru akan meminta usaha baru untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya. IASB mencoba memfasilitasi beberapa kemungkinan yang timbul akibat suatu negara melakukan adopsi IFRS. Oleh sebab itu, IASB menerbitkan IFRS 1 yang berisi tahap-tahap adopsi yang harus dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut akan melakukan adopsi IFRS. Masalah lain yang timbul dari penerapan IFRS adalah kurangnya akuntan atau konsultan yang memahami dan menjalankan IFRS di perusahaan. Hal ini dapat menjadi kendala tersendiri dalam menerapkan IFRS di suatu negara. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami IFRS diatasi oleh IASB dengan mengadakan pelatihan-pelatihan di beberapa negara. Saat ini, pelatihan-pelatihan IFRS sudah ada perwakilan-perwakilan diberbagai regional. Lembaga-lembaga perwakilan tersebut menjadi pusat pelatihan-pelatihan IFRS untuk mempersiapkan sumber daya manusia di beberapa negara yang ada disekitarnya. Kendala kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dengan IFRS perlahan-lahan akan teratasi.

Kendala lain yang lebih krusial dibandingkan sumber daya manusianya adalah infrastruktur dan sistem hukum di beberapa negara belum siap untuk melakukan adopsi IFRS, termasuk negara Indonesia. Infrastruktur yang harus dipersiapkan untuk adopsi IFRS adakah model penilaian yang cenderung menggunakan *fair value*. Karena negara Indonesia belum pernah menerapkan *fair value*, sehingga model penilaian yang independen dan akurat belum tersedia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia belum tentu sesuai dengan sistem pelaporannya IFRS. Misalnya salah satu peraturan pajak, yaitu PMK RI

No.79/PMK.03/2008 mengenai kenaikan dari revaluasi aktiva tetap akan dijadikan objek pajak bersifat final, yaitu 10%. Padahal pada IFRS, revaluasi aktiva tetap tidak hanya kenaikan, tetapi juga penurunan nilai aktiva tetap. Namun penurunan hasil revaluasi aktiva tetap tidak memberikan pengurangan bagi pajak. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menghindari penggunaan nilai wajar dalam revaluasi aktiva tetap. Karena hal tersebut akan menambah pengeluaran perusahaan untuk pajak. Karena itu penulis menawarkan sebuah solusi dalam bentuk model rumah Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum Indonesia (PABUI)/*house of Indonesian GAAP*. Menurut penulis, batas-batas pelaksanaan sebuah standar akuntansi adalah rerangka konseptual (*conceptual framework*), yang dituangkan dalam model rumah PABUI. Pada model rumah PABUI diharapkan dapat memperlancar harmonisasi IFRS di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1 International Financial Reporting Standards

Sebuah perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya bertujuan untuk menghasilkan profit secara maksimal. Perusahaan tersebut harus mempertanggungjawabkan kinerjanya (profit/laba) kepada para pemberi dana (investor). Akuntansi merupakan sebuah alat untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan terhadap investor. Dari sudut bidang studi, akuntansi dapat diartikan sebagai:

Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan (*engineering*) penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi [5].

Pada pengertian tersebut telah dijelaskan bahwa akuntansi memberikan jasa berupa penyediaan informasi laporan keuangan. Informasi yang disusun dan disajikan dalam laporan keuangan tergantung tujuan dari laporan tersebut. Jika laporan keuangan tersebut bertujuan untuk pertanggungjawaban, maka informasi yang disusun dan disajikan adalah informasi pertanggungjawaban. Agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan tujuannya, maka teknik rekayasa dilakukan dalam penyusunan informasi laporan keuangan. Referensi [7] menunjukkan bahwa perekayasaan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran dan pertimbangan (*exercise of judgement*) untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia (*available knowledge*), konsep, metoda, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual). Pada level perusahaan, hasil dari perekayasaan akuntansi adalah sistem pelaporan keuangan umum [7]. Pada level negara, hasil perekayasaan akuntansi berupa rerangka konseptual (*conceptual framework*). Oleh sebab itu, setiap negara yang diwakili oleh lembaga akuntansinya seharusnya melakukan perekayasaan sendiri untuk menyusun rerangka konseptual sesuai dengan tujuan sosial, politik, hukum dan budaya korporasi negara tersebut. Setiap negara mempunyai situasi sosial, politik, hukum dan budaya korporasi tersendiri. Jadi setiap negara seharusnya mempunyai GAAP tersendiri yang mencerminkan lingkungan akuntansi negara tersebut.

Pada era kompetisi global saat ini, beberapa perusahaan berkembang sebagai perusahaan multinasional yang melakukan operasinya di berbagai negara. IFRS merupakan salah satu solusi bagi berkembangnya perdagangan internasional. Para perusahaan multinasional yang mencari dana lintas bursa saham hanya perlu mengikuti satu standar akuntansi secara internasional saja. Referensi [3] menunjukkan bahwa IFRS dapat terwujud, karena ada lembaga akuntansi internasional seperti IASC *foundation* dan IASB yang didirikan dengan tujuan:

- a) *to develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable, and enforceable, global accounting standards that require high quality, transparent and comparable information in financial statement and other financial reporting to help participants in the world's capital markets and other users make economic decisions;*
- b) *to promote the use and rigorous application of those standard;*
- c) *in fulfilling the objectives associated with (a) and (b), to take account of, as appropriate, the special needs of small and medium-sized entities and emerging economies; and*
- d) *to bring about convergence of national accounting standards and International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards to high quality solution.*

Simpulan dari uraian tujuan IASB tersebut adalah bagaimana menghasilkan standar akuntansi yang berlaku internasional sehingga standar dapat membantu para investor dan pemakai laporan keuangan lainnya yang melakukan investasinya lintas bursa saham atau pasar modal.

Sifat IFRS adalah *principle based*, sedangkan US-GAAP (*United States-GAAP*) adalah *rules based*. US-GAAP menyusun standar dengan sangat detil sehingga mereka menghasilkan standar yang sangat banyak dan mengatur berbagai industri secara spesifik. Hal ini berdampak menimbulkan motivasi bagi para pelaku kejahatan korporasi di Amerika Serikat untuk melakukan *aggressive accounting* dan *creative accounting* dengan cara mencari celah yang ada di standar akuntansi dan pelaporan keuangan [4]. IFRS dianggap lebih *principles based*, karena itu hal-hal kecil cukup diatur dengan interpretasi atas aturan pokoknya. Hal ini membuat IFRS menjadi lebih fleksibel dan global, tetapi IFRS menjadi rawan terhadap berbagai interpretasi. Oleh sebab itu, IFRS dan IAS dalam penerapan standarnya didampingi oleh IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*) dan SIC (*Standing Interpretations Committee*). IFRIC bertugas untuk memberikan interpretasi atas penerapan IFRS dan SIC bertugas memberikan interpretasi atas penerapan IAS. Pada penerapan IFRS dan IAS, interpretasi-interpretasi yang dikeluarkan oleh IFRIC dan SIC memberikan solusi dalam detil pelaksanaannya.

IFRS mempunyai kerangka dasar yang terkait dengan basis penyusunan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi, sehingga laporan tersebut berguna bagi investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Terdapat empat karakteristik utama yang harus dipenuhi sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Referensi [4] menunjukkan bahwa keempat karakteristik tersebut adalah dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami atau *understandable* oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Namun perlu diketahui penyajian laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan ataupun industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Sebab jika tidak, maka laporan keuangan tidak akan memberikan manfaat bagi para penggunanya dalam melakukan evaluasi keuangan entitas bisnis tersebut. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.
3. Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Disamping itu, laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip *substance over form* atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap.
4. Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

2.2 Adopsi IFRS di Indonesia

Penerapan IFRS sudah menjadi keharusan bagi setiap negara yang ingin tetap ikut terlibat dalam percaturan dunia internasional. Amerika adalah salah satu negara yang menolak untuk menerapkan IFRS di negaranya, namun mereka akan menerapkan IFRS di negaranya tahun 2014. Negara Indonesia pun tentunya tidak ingin ketinggalan dalam adopsi IFRS ini. Jika negara Indonesia tidak menerapkan IFRS, maka perusahaan-perusahaan asing multinasional yang ada di Indonesia akan menarik investasinya dan perusahaan-perusahaan Indonesia multinasional tidak akan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

multinasional lainnya. Adopsi IFRS di Indonesia dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang akuntansi di Indonesia.

Ada dua cara adopsi IFRS yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini, yaitu pendekatan *big bang* dan pendekatan gradual [4]. Pada pendekatan *big bang*, negara-negara tersebut akan melakukan adopsi IFRS sekaligus. Akibatnya, perusahaan-perusahaan dinegara tersebut akan mengalami koreksi laba secara besar-besaran dan perubahan dalam sistem akuntansi perusahaannya. Sebab pada penerapan IFRS, laporan keuangan harus diukur, dinilai, diakui, disusun dan disajikan menurut ketentuan IFRS dan IAS. Contoh negara yang melakukan pendekatan *big bang* adalah Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Pendekatan gradual dilakukan oleh Indonesia, yaitu mengadopsi IFRS dengan cara bertahap. Referensi [4] menunjukkan bahwa berdasarkan proposal konvergensi yang dikeluarkan oleh IAI, proses adopsi dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Masing-masing tahap akan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1: Jadwal adopsi IFRS oleh IAI

No.	Tahap	Keterangan	Tahun
1	Tahap adopsi	Adopsi seluruh IFRS terakhir kedalam PSAK	2008-2010
2	Tahap persiapan	Penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS	2011
3	Tahap implementasi	Penerapan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik	2012

Referensi [4] menunjukkan bahwa adopsi IFRS dikhawatirkan tidak memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia, jika adopsi IFRS tersebut tidak memperhatikan kendala-kendala yang mungkin timbul yaitu:

1. Revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva laba melainkan sebagai bagian dari ekuitas. Revaluasi aktiva tidak hanya menaikkan nilai aktiva tetapi juga dapat menurunkan nilai aktiva yang belum atau pernah direvaluasi (IAS 16, IAS 38, IAS 40 dan IAS 41).

Permasalahannya:

- Apakah selisih yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva biologi sebagaimana diatur di dalam IAS 16, IAS 38, IAS 40 dan IAS 41 dikenakan pajak?
- Apakah aktiva telah direvaluasi nilainya berdasarkan peraturan perpajakan dapat kemudian diturunkan nilainya berdasarkan IAS 36?
(Baca: Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang "Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan" pasal 19 ayat 1 dan peraturan menteri keuangan No 79/PMK 03/2008 tentang "Penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan")
- Apakah selisih yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva biologi atau surplus revaluasi sebagaimana diatur didalam IAS 16, IAS 38 dan IAS 41 dapat dikonversikan sebagai modal saham?
(Baca: Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan dalam BUMN dapat bersumber dari keuntungan revaluasi aktiva).

2. Laporan keuangan dapat dilaporkan dalam mata uang manapun. Namun akan lebih baik jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang fungsional, maka manajemen wajib melakukan prosedur *remeasurement* untuk mengukur kembali saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang pelaporan (IAS 21).

Permasalahannya:

Apakah diperbolehkan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah?

(Baca: Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1 dan 1a yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Wajib Pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diijinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3. Pemegang saham dikelompokkan sebagai bagian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah negara, sedangkan pemerintah adalah penyelenggara negara. Dalam kasus BUMN, harus bisa dibedakan saat kapan pemerintah bertindak sebagai pemegang saham mewakili negara dan saat kapan pemerintah bertindak sebagai regulator (IAS 34).

Permasalahannya:

Dalam kasus BUMN, instansi pemerintah manakah yang digolongkan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa?

(Baca: Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 14 menyebutkan bahwa menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara).

4. Laporan keuangan interim harus disajikan dengan kualitas penyajian dan pengungkapan "*condensed financial statements*" atau laporan keuangan dengan penyajian yang dipadatkan (IAS 34).


Permasalahannya:

BAPEPAM mengharuskan penyampaian laporan keuangan interim dengan kualitas penyajian dengan pengungkapan yang sama dengan laporan keuangan tahunan.

(Baca: keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-36/PM/2003 tentang "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala").

2.3 Harmonisasi International Financial Reporting Standards dengan sistem hukum di Indonesia

Penerapan IFRS sudah menjadi desakan kompetisi global bagi seluruh negara didunia ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang mencoba menerapkan IFRS secara keseluruhan pada tahun 2012. Namun masalah infrastruktur dan sistem hukum masih belum siap mendukung penerapan tersebut. Berikut ini merupakan usulan model rumah PABUI yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi harmonisasi IFRS dengan sistem hukum di Indonesia:



Gambar 1: Model Rumah Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum Indonesia

Referensi [6] menunjukkan bahwa fondasi rerangka kerja PABUI adalah pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi. Jadi segala ketentuan yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia tidak selayaknya bertentangan dengan ideologi negara. Referensi [2] menunjukkan bahwa penempatan pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah. Jadi jika DSAK ingin mengadopsi IFRS kedalam SAK, maka DSAK harus mempunyai rerangka kerja PABUI yang didasari oleh landasan ideologi pancasila dan UUD 1945. Melalui, usulan rerangka PABUI ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan kendala-kendala penerapan IFRS dengan sistem hukum di Indonesia. Pertanyaan yang timbul adalah ketika terjadi konflik antara penerapan IFRS dengan sistem hukum atau bahkan dengan Pancasila dan UUD 1945, manakah yang akan dipilih oleh negara Indonesia bersama IAI? Pilihnya terdiri dari dua buah, yaitu pertama DSAK dengan persetujuan pemerintah Indonesia akan menerapkan IFRS secara keseluruhan (*full adoption*) dengan melakukan kombinasi antara ideologi pancasila dan kapitalis atau kedua DSAK memilih untuk tidak menerapkan secara keseluruhan IFRS dan tetap bertahan pada ideologi pancasila.

Pilihan pertama memiliki konsekuensi bahwa negara Indonesia akan dapat mengikuti kompetisi global dengan baik dan masalah investasi di Indonesia akan berkembang pesat. Namun ideologi pancasila akan dilaksanakan berimbang dengan kapitalis artinya beberapa perusahaan go publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaksanakan akuntansi syariah akan dipaksa bersaing dengan perkembangan IFRS. Pelaksanaan koperasi yang sampai saat ini tidak berkembang akan tereliminasi oleh perkembangan pasar modal di Indonesia.

Pilihan kedua memiliki konsekuensi bahwa jika negara Indonesia tetap memproteksi penerapan akuntansi syariah dan koperasi, maka IFRS tidak dapat diterapkan secara keseluruhan di Indonesia. Hal tersebut akan menimbulkan menurunnya kegiatan investasi di pasar modal Indonesia. Konsekuensi lainnya adalah pemodal asing akan menarik dana investasinya dari negara Indonesia.

Menurut pendapat penulis, negara Indonesia yang diwakili oleh IAI lebih baik menerapkan model rumah PABUI sebagai rerangka kerjanya. Jadi pelaksanaan IFRS yang diadopsi secara keseluruhan akan tetap dikendalikan oleh pancasila dan UUD 1945. Jadi sistem hukum di Indonesia yang akan di sesuaikan untuk mendukung penerapan IFRS harus di telaah dulu dari sudut pandang Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia pasti tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 pasti akan tereliminasi dengan sendirinya. Misal, pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat umum [1]. Namun pelaksanaan pajak ternyata belum dapat mendukung adopsi IFRS. Pelaksanaan IFRS secara keseluruhan di Indonesia sudah menjadi keharusan, karena itu DSAK harus mempersiapkan rerangka kerja untuk mempersiapkan adopsi IFRS keseluruhan. Rerangka kerja PABUI ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi iklim investasi di Indonesia dapat selaras dengan sistem hukum yang berlaku termasuk dalam perpajakan.

3. PENUTUP

Adopsi IFRS secara keseluruhan sudah menjadi agenda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penerapan IFRS sangat berhubungan dengan perkembangan iklim investasi di Indonesia. Jika negara Indonesia tidak melakukan adopsi IFRS, maka negara Indonesia akan tersisih dari perkembangan investasi internasional. Jadi adopsi IFRS secara keseluruhan di Indonesia adalah sesuatu keharusan dan bukan pilihan.

Penerapan IFRS di Indonesia mengalami kendala dengan belum siapnya dukungan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal Ikatan Akuntansi Indonesia sudah mencanangkan untuk melakukan adopsi IFRS secara keseluruhan pada tahun 2012. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan sebuah model rerangka pemikiran sebagai landasan kerja DSAK untuk melakukan harmonisasi IFRS di Indonesia. Melalui model tersebut, DSAK akan melakukan adopsi IFRS secara keseluruhan dengan landasan yang kuat dan mendapat dukungan sistem hukum secara legal. Model rumah PABUI tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi harmonisasi terlaksana iklim investasi yang kondusif dengan dukungan sistem hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, pp. 3.
- [2] J. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, pp. 265.
- [3] K. Alfredson, K. Leo, R. Picker, J. Loftus, K. Clark, and V. Wise, *Applying International Financial Reporting Standards*, Australia: John Wiley & Sons, Ltd., 2009, pp. 3-4.
- [4] M. P. Purba, *International Financial Reporting Standards: Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*, 2010, pp. 2-49.
- [5] Suwardjono, *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*, Yogyakarta: BPFE, 2009, pp. 7.
- [6] Suwardjono, *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1992, pp. 19.
- [7] Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa dan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 2005, pp. 17-18.